

Ujaran Kebencian Terhadap Islam di YouTube di Indonesia Periode Januari-Juni 2021

Mutiara Putri Riany¹, Nirwan Syafrin Manurung², Hilman Hakiem³

^{1,2,3}Universitas Ibn Khaldun Bogor

rianymutiara3@gmail.com

ABSTRACT

The phenomenon of hate speech against religions including Islam in Indonesia is a serious problem. One of the ways to spread hate speech against Islam is by using social media such as YouTube. This problem is already regulated in Law Number 11 of 2008 concerning ITE (Information and Electronic Transactions) in Article 28 Paragraphs 1 and 2 and Article 45A Paragraph 2. This study aims to observe the phenomenon of hate speech in general and hate speech against Islam in particular, on YouTube social media in Indonesia during the period January-June 2021. This study is qualitative in nature and based on library research. The study found that the phenomena of hate during the period under study, in general, increased. However, such an increase is not stable. It highly increases during the General Election season in 2019. During the period January-June 2021, the study at least three accounts which directly attacks Islam, namely, Muhammad Kece, Joseph Paul Zhang, and Saifuddin Ibrahim. The nature of hate speech against Islam carried out by those three accounts comes in the form of insulting, harassment, slander, provocation, and hoaxes. Islam prohibits hate speech and stipulates it as a criminal act with the category of ta'zir. The Indonesian government has also taken firm steps to eradicate hate speech on social media. However, this problem has not been resolved properly due to the difficulty of controlling the use of social media.

Keywords: Hate Speech; Islam; YouTube

ABSTRAK

Fenomena ujaran kebencian terhadap agama termasuk Islam di Indonesia menjadi masalah serius. Salah satu cara menyebarkan ujaran kebencian terhadap Islam adalah dengan menggunakan media sosial seperti YouTube. Masalah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) pada Pasal 28 Ayat 1 dan 2 dan Pasal 45A Ayat 2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fenomena ujaran kebencian terhadap Islam di media sosial YouTube di Indonesia. selama periode Januari-Juni 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan yang dideskripsikan secara deskriptif. Hasil penelitian menemukan tiga akun YouTube di Indonesia yang menyebarkan ujaran kebencian terhadap Islam pada periode Januari-Juni 2021, yakni Muhammad Kece, Joseph Paul Zhang, dan Saifuddin Ibrahim. Bentuk ujaran kebencian terhadap Islam yang dilakukan oleh ketiga akun tersebut adalah penghinaan, pelecehan, fitnah, provokasi, dan hoax. Islam melarang ujaran kebencian dan menetapkannya sebagai tindak pidana dengan kategori ta'zir. Pemerintah Indonesia juga telah mengambil langkah tegas untuk memberantas ujaran kebencian di media sosial. Namun, permasalahan ini belum teratasi dengan baik akibat sulitnya mengontrol penggunaan media sosial.

Kata kunci: Ujaran Kebencian; Islam; YouTube

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi internet saat ini telah menimbulkan perubahan pada masyarakat dan lingkungan sosialnya. Internet, yang merupakan produk langsung dari revolusi teknologi yang terjadi dalam dua dekade terakhir, telah melahirkan pola hidup baru dalam masyarakat. Dengan adanya internet kehidupan manusia saat ini benar-benar mengglobal. Nyaris tidak ada yang bisa disembunyikan. Hampir segala aktivitas manusia saat ini terkoneksi dengan internet, termasuk cara manusia mencari informasi. Salah satu dampak yang sangat mencolok dari kehadiran internet adalah media sosial.

Media telah menjadi wadah baru dalam manusia berkomunikasi. Masyarakat pun mendapat kebebasan menggunakan media sosial sebagai alat bantu untuk memenuhi kebutuhan informasi, hiburan, pendidikan, dan lainnya (Latifah, 2020:19). Hal ini mengacu pada fungsi dari media sosial yakni *to educate* (mendidik), *to inform* (menginformasi), *to entertain* (menghibur), dan *to persuade* (mempengaruhi) khalayak. Dari fungsi tersebut, kini masyarakat hidup berdampingan dengan teknologi, media, dan internet. Adapun karakteristik media sosial, antara lain jaringan, informasi, arsip, interaksi, simulasi sosial, dan konten oleh pengguna (Nasrullah, 2017:16).

Tidak sedikit dampak positif yang dilahirkan dari nuansa kebebasan yang ada di media ini. Siapapun bisa mengutarakan pendapatnya tanpa sekat. Meski demikian, dampak negatif yang ditimbulkannya juga tidak bisa diremehkan. Hal ini disebabkan adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkannya untuk aktivitas negatif. Diantara aspek negatifnya yang belakangan banyak menjadi pembicaraan publik adalah masalah kebohongan atau hoax, ujaran kebencian, pencemaran nama baik dan tindakan kejahatan lainnya. Ada yang memang tidak sengaja menimbulkan hal negatif diatas, misalnya ada orang yang menyebarkan berita yang dia sendiri belum memverifikasi apakah berita tersebut benar atau sebaliknya. Meski begitu, ada juga yang memang dengan sengaja merancang berita-berita bohong tadi untuk mendapatkan keuntungan, bisa keuntungan politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Konten negatif tersebut dirancang dan diunggah oleh pengguna internet atau oknum yang tidak bertanggungjawab dengan motif SARA, bahkan hal tersebut pun tidak jarang juga dilakukan oleh orang yang lebih dulu terprovokasi oleh hasutan suatu kelompok (Wardani & Ekawati, 2020:155).

Ujaran kebencian menjadi salah satu kejahatan di media sosial yang belakangan ini marak terjadi. Isu yang diangkat pada kejahatan ini tidak hanya berupa suku, antar golongan, dan ras saja, tetapi juga agama. Ujaran kebencian terhadap agama akhir-akhir ini menyita perhatian masyarakat. Persoalan ini dapat ditemukan dalam bentuk melecehkan agama, menghina simbol-simbol agama, mencemarkan nama baik tokoh agama, dan perbuatan tidak menyenangkan yang bersangkutan dengan agama. Tindakan ujaran kebencian terhadap agama seperti Islam, akhir-akhir ini pun bermunculan dan jadi perbincangan hangat. Tindakan tersebut antara lain, adanya seseorang atau kelompok yang secara spesifik menghina Allah SWT, melecehkan terhadap Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, merendahkan Al-Qur'an, hingga menyimpangkan ajaran-ajaran agama Islam.

Dalam jangka pendek maupun panjang, ujaran kebencian terhadap agama akan mengakibatkan terpengaruhnya masyarakat untuk saling memprovokasi kebencian dan dapat berisiko menimbulkan konflik sosial, perpecahan, permusuhan, dan hilangnya rasa menghargai antar sesama. Tentunya ini merupakan tindakan tercela yang dapat merugikan individu atau kelompok lain. Ujaran kebencian terhadap agama dapat ditemukan di berbagai wadah komunikasi seperti media sosial. Hal ini berkaitan dengan kemudahan mengakses media sosial dan banyaknya jumlah pengguna media sosial terutama di Indonesia.

Menurut data statistik yang dilansir dari Hootsuite (*We Are Social*): *Indonesia Digital Report 2021*, pada tahun 2021 pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai 170 juta (61,8% dari jumlah populasi di Indonesia). Data statistik juga menunjukkan per Januari 2021, platform digital yang paling banyak digunakan adalah YouTube dengan persentase mencapai 93,8% dari jumlah populasi di Indonesia (Riyanto, 2021). Hadirnya YouTube di tengah-tengah masyarakat, tentunya memiliki fungsi yang berhubungan dengan kebutuhan setiap individu. YouTube dapat digunakan untuk mencari dan menerima informasi, hiburan, dan menyampaikan aspirasi pribadi atau pendapat. Dalam hal tersebut, YouTube memfasilitasi pengguna untuk mengunggah konten berupa video, menonton berbagai macam video, dan memberikan komentar terhadap video yang diunggah.

Dengan demikian, YouTube pun berperan sebagai media yang mampu mempengaruhi masyarakat melalui berbagai tayangan konten. Pembuat konten YouTube disebut sebagai *YouTuber*. Isi konten yang diunggah oleh para *YouTuber* cukup beragam, termasuk konten yang mengandung hal negatif seperti yang telah dipaparkan di atas yakni berupa kejahatan di media sosial (ujaran kebencian, isu SARA, berita *hoax*, pencemaran nama baik, dan sebagainya).

Padahal, kejahatan di media sosial seperti ujaran kebencian telah di atur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 tahun 2008 dalam Pasal 28 ayat 1 dan 2 serta Pasal 45A ayat 2 (Mabes Polri, 2015:15). Hal ini menandakan bahwa tindakan ujaran kebencian adalah perbuatan yang dilarang dan termasuk ke dalam tindakan pidana.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana fenomena ujaran kebencian di media sosial di Indonesia? (2) bagaimana fenomena ujaran kebencian terhadap Islam di media sosial YouTube di Indonesia periode Januari-Juni 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana fenomena ujaran kebencian terhadap Islam di media sosial YouTube di Indonesia pada periode Januari-Juni 2021.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya yaitu library research yang dijabarkan secara deskriptif. Data penelitian ini diambil dengan melakukan studi pustaka dengan mengumpulkan jurnal, berita *online*, serta video konten ujaran kebencian di media sosial YouTube pada periode Januari-Juni 2021. Kemudian, teknik pengambilan data dengan menggunakan teknik *purposive sampling* guna mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini

dilakukan di platform YouTube dengan waktu penelitian dari Januari-Juni 2022. Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini berupa reduksi data, menyajikan data, dan menjabarkan pembahasan atau kesimpulan dari data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian, peneliti menemukan 2 poin temuan penelitian yaitu, pertama, terjadi fluktuasi jumlah kasus ujaran kebencian di media sosial di Indonesia pada tahun 2017 hingga 2021. Kedua, ditemukan 3 akun YouTube yang menyebarkan ujaran kebencian terhadap Islam periode Januari hingga Juni 2021 beserta penindakannya. Kemudian sebagai tambahan, dijelaskan juga terkait sikap Islam dan pemerintah Indonesia dalam menghadapi permasalahan ujaran kebencian.

1. Terjadi fluktuasi jumlah kasus ujaran kebencian di media sosial pada tahun 2017-2021

Media sosial dijadikan sebagai salah satu sarana penyebaran ujaran kebencian oleh pelaku. Sifat media sosial yang mudah diakses, konten diproduksi oleh pengguna, tidak dapat dikontrol, tidak terpusat, dan tidak terbatas, mengakibatkan kejahatan seperti ujaran kebencian dapat menjamur di sosial media. Adanya hak kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh tiap individu, juga menjadi akar dari maraknya ujaran kebencian di media sosial.

Menurut temuan penelitian, peneliti menemukan kasus-kasus ujaran kebencian baik dalam bentuk tulisan ataupun ucapan yang disebarkan melalui Twitter, YouTube, Tiktok, Instagram, dan Facebook. Data menunjukkan bahwa pertahunnya dari 2017 hingga 2021, jumlah kasus ujaran kebencian mengalami fluktuasi.

Tabel 1 Jumlah Kasus Ujaran Kebencian di Media Sosial

No	Tahun	Jumlah Kasus Ujaran Kebencian	Sumber Data
1.	2017	3.325 kasus	Polri
2.	2018	3.640 kasus	Kominfo
3.	2019	3.668 kasus	Kominfo
4.	2020	443 kasus	Polri
5.	2021	419 kasus	Polri

Sumber: Dokumen Pribadi

Jumlah kasus ujaran kebencian di media sosial selama 2017 hingga 2021, angka tertinggi terjadi pada tahun 2019. Sepanjang 2019 tersebut, ditemukan sebanyak 3.668 kasus terhitung dari bulan Januari hingga November 2019 (Irianto, 2019). Angka yang cukup tinggi di tahun 2019, dikarenakan adanya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden beserta Pemilihan Legislatif. Menjelang pemilihan tersebut, Indonesia diwarnai dengan maraknya kampanye hitam

yang menyerang masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini terjadi akibat ajang pilpres 2019 merupakan pengulangan dari pilpres 2014 dimana calon presidennya masih sama yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Kampanye hitam yang menjamur menjelang pilpres 2019, nyatanya menyebabkan semakin maraknya ujaran kebencian dan berita bohong (Sirait, 2019:180).

Tingginya angka ujaran kebencian dan berita bohong pada Pilpres 2019, disebabkan oleh para pendukung masing-masing kandidat yang beraksi menyebarkan ujaran kebencian dan berita bohong terkait pasangan calon lainnya. Hal ini dilakukan guna mempengaruhi persepsi masyarakat agar memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diinginkan oleh para penyebar ujaran kebencian dan berita bohong tersebut (Latief, 2019:278). Kemudian se usai ajang Pemilu 2019, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan bahwa angka kasus ujaran kebencian menurun drastis hingga mencapai 80%. Hal ini dipicu oleh keadaan politik yang telah kondusif dan kedua kubu yang bersaing telah berada di bawah pemerintahan Presiden Jokowi (Mulia, 2019).

Tabel 2 Contoh Kasus Ujaran Kebencian di Media Sosial

No	Nama Pelaku	Media Penyebaran dan Tanggal Unggah	Transkrip Ujaran Kebencian	Jenis Ujaran Kebencian
1.	Apollinaris Darmawan (@ApolDarmawan)	Twitter (02/01/2017)	<i>"Tidak ada hubungannya antara Islam dengan Tuhan, Islam buatan Muhammad BIADAB, isi Quran hanya ocehan Muhammad BIADAB"</i>	Ujaran Kebencian Terhadap Agama
2.	Muhammad Bernie (@pawletariat)	Twitter (16/08/2021)	<i>"Azzzsksksksk Jokowi make baju adat Baduy cocok bgt, tinggal bawa madu + jongkok di perempatan"</i>	Ujaran Kebencian Terhadap Suku
3.	Ambroncius Nababan	Facebook (24/01/2021)	<i>"dodoeeee pace. Vaksin ko bukan Sinovac pace tapi ko pu saudara bilang vaksin rabies. Sa setuju pace."</i>	Ujaran Kebencian Terhadap Ras

4.	Muhammad Fahri	Twitter (22/05/2019)	<i>"Eh Jokowi, ketemu kau sama saya, saya bunuh kau. Kau ini antek-anteknya wiranto. Kau jahanam.."</i>	Ujaran Kebencian Terhadap Antar Golongan
----	----------------	-------------------------	---	--

Sumber: Dokumen Pribadi

Dalam menghadapi permasalahan ujaran kebencian di media sosial ini, Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran No. SE/2/11/2021 tentang awal pembentukan Polisi Virtual yang merupakan unit di bawah Satuan Siber Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Polisi virtual bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat perihal etika penggunaan informasi dan menegakkan ketentuan UU ITE. Hal ini dilakukan guna mencegah semakin luasnya pelanggaran atau tindak kejahatan di media sosial (Putra & dkk, 2021:746-748).

Melihat banyaknya kasus ujaran kebencian yang terjadi, terdapat beberapa contoh kasus ujaran kebencian yang terjadi di media sosial di Indonesia yang didasari oleh berbagai isu seperti suku, antar golongan, ras, identitas, agama, dan sebagainya, antara lain:

Berdasarkan dari data di atas, dapat dilihat bahwa ujaran kebencian di media sosial di Indonesia dapat terjadi terhadap keberagaman di Indonesia antara lain, suku, ras, agama, dan antar golongan. Penyebarannya pun memanfaatkan berbagai platform media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan sejenisnya. Hal ini menandakan bahwa penggunaan media sosial masih banyak disalahgunakan oleh para pengguna.

Tersebar nya ujaran kebencian hingga membuat kegaduhan di publik, ternyata hanya dilakukan secara individu saja, tetapi juga dapat berupa kelompok. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Kepolisian RI yang mampu mengungkap keberadaan Saracen. Saracen merupakan sindikat kelompok yang menyebarkan ujaran kebencian mengandung SARA baik kepada seseorang maupun suatu kelompok melalui media sosial berdasarkan pesanan. Saracen dipekerjakan untuk menyebarkan ujaran kebencian dengan tarif yang dapat mencapai Rp 75.000.000 hingga Rp 100.000.000 (Doly, 2017:2). Seperti pada tahun 2017, 3 orang dari kelompok saracen berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Ketiganya ditangkap dalam waktu yang berbeda-beda yakni Muhammad Faizal Tanong pada 21 Juli 2017 di Jakarta Utara, Sri Rayahu Ningsih pada 5 Agustus 2017 di Cianjur, dan Jasriadi pada 7 Agustus 2017 di Pekanbaru (Dewi, 2017).

Kelompok saracen ini bekerja dengan membuat akun-akun palsu. Hal ini dilakukan agar identitas asli tidak mudah diketahui. Akun palsu tersebut yang membuat pelaku ujaran kebencian dengan tenang menyebarkan ujaran kebencian di media sosial. Akun palsu seakan menjadi pelindung para pelaku dalam melancarkan aksinya untuk menyebar kebencian. Namun, hal tersebut

tidak selalu berada di zona aman. Sudah banyak pula akun palsu yang akhirnya tertangkap dan harus mendekam di penjara karena telah melakukan kejahatan siber di media sosial.

Dengan banyaknya kasus ujaran kebencian di media sosial, tentunya akan menimbulkan dampak buruk yang berefek pada keberlangsungan interaksi di media sosial. Dampak buruknya antara lain, menimbulkan perselisihan hingga hilangnya kerukunan, adanya rasa trauma dan mengganggu kesehatan mental bagi korban, timbulnya rasa intoleransi terhadap kelompok lain, dan hilangnya etika dalam berbahasa dan bermedia sosial dengan baik.

2. Fenomena ujaran kebencian terhadap Islam di media sosial YouTube di Indonesia periode Januari-Juni 2021

Ujaran kebencian tidak hanya terjadi terhadap suku, ras, dan antar golongan saja, tetapi terhadap agama pun marak terjadi di Indonesia. salah satunya adalah agama Islam menjadi sasaran kebencian oleh orang non-Islam atau bahkan orang Islam itu sendiri. Hal ini marak dapat terjadi salah satunya karena adanya Gerakan *Islamophobia*. *Islamophobia* dikenal sebagai kata yang mengarah kepada diskriminasi, ketakutan, prasangka, dan kebencian kepada kaum muslim dan agama Islam (Alfarisi, 2021:76).

Hal ini didasari oleh trauma akibat kasus terorisme yang pelakunya menggunakan atribut atau berpenampilan yang mencerminkan agama Islam. Ketakutan dan rasa trauma tersebut yang menimbulkan kebencian terhadap Islam, ummat Muslim, dan ajaran-ajaran agama Islam. Karena itu, ujaran kebencian terhadap agama Islam dapat banyak ditemukan terutama di media sosial di Indonesia. Media sosial saat ini menjadi sarana bagi pelaku ujaran kebencian untuk melancarkan aksinya dengan mudah.

Salah satu platform media sosial yang digunakan oleh para pelaku adalah YouTube. YouTube merupakan platform media sosial yang fokus pada pembagian informasi berupa tayangan video. Dalam hal ini, pelaku ujaran kebencian membuat akun YouTube nya untuk membuat video-video yang berisikan ujaran kebencian terhadap Islam dan menyebarkannya. Bahkan, di dalam YouTube terdapat fitur *Live Streaming* yang memfasilitasi para penggunanya untuk melakukan *Live Streaming*.

Dalam periode Januari hingga Juni 2021, ditemukan 3 akun YouTube yang dengan sengaja dibuat untuk mengujarkan kebencian terhadap Islam. Adapun beberapa contoh kasus ujaran kebencian yang terjadi di dalam 3 akun YouTube ialah:

Tabel 3 Contoh Kasus Ujaran Kebencian Terhadap Islam di Media Sosial YouTube di Indonesia Periode Januari-Juni 2021

No	Nama Pelaku	Tanggal Unggah	Transkrip Ujaran Kebencian	Jenis Ujaran Kebencian
1.	Muhammad Kece	24 Februari 2021	<i>"...Allah itu ada atau hanya cerita yang tidak ada wujudnya. Kenapa? Karena selama ini ummat Islam mengaku menyembah Allah, tapi ketika ditanyakan tentang Allah, tidak seorang pun ustadz bisa menjelaskan tentang Allah. Patut diduga bahwa Allah itu fiktif, Allah itu abstrak dan tidak ada keberadaannya."</i>	Penghinaan terhadap Allah
2	Muhammad Kece	30 Juni 2021	<i>"Assalamu'alaikum Warahmatuyesus Wabarakatuh. Alhamduyesus rabbil 'alamin."</i>	Pelecehan terhadap lafadz "Allah"
3	Joseph Paul Zhang	15 Februari 2021	<i>"Jilbab adalah gerakan anti Pancasila. Begitu anda menggunakan jilbab dan anda berkomitmen dengan jilbab, anda sedang anti Pancasila."</i>	Penyebaran hoax terkait atribut Islam
4	Joseph Paul Zhang	4 Mei 2021	<i>".....sebenarnya Muhammad itu cabul berdasarkan alkitab Kristen berdasarkan ukuran Alkitab Kristen, Muhammad itu cabul. Mengapa? Karena Muhammad punya lebih dari 1 istri. Itu sudah cabul. Apalagi kemudian menikahi anak di bawah umur, itu lebih cabul lagi, lebih gak pantes lagi."</i>	Penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW

5	Saifuddin Ibrahim	25 Juni 2021	<i>"...Apalagi ngaku mualaf, mualaf itu sebenarnya orang yang tertipu orang yang kesurupan beragama massal karena ikut hal yang tidak benar."</i>	Penghinaan terhadap kaum mualaf
---	-------------------	--------------	---	---------------------------------

Sumber: Dokumen Pribadi

Berdasarkan contoh kasus ujaran kebencian terhadap Islam di atas, dapat dilihat bahwa 3 akun yang menyebarkan ujaran kebencian terhadap Islam di media sosial YouTube di Indonesia periode Januari-Juni 2021, antara lain, Muhammad Kece, Joseph Paul Zhang, dan Saifuddin Ibrahim. Ketiga pelaku tersebut memang membuat akun YouTube yang berisikan konten-konten yang mengandung ujaran kebencian.

Ujaran kebencian terhadap Islam yang dilakukan oleh ketiga akun tersebut dapat berupa penghinaan terhadap Allah SWT., Nabi Muhammad SAW., pelecehan terhadap lafadz Allah SWT., menyebarkan berita bohong (*hoax*), hingga menghina kaum muslim itu sendiri seperti mualaf. Di samping itu, ada pula ujaran kebencian yang dilakukan dengan menyimpangkan ajaran-ajaran agama Islam, menghasut atau memprovokasi, mengeksploitasi dalil-dalil, dan lain sebagainya.

Dalam kasus ini, Muhammad Kece telah berhasil ditangkap oleh Tim Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri di Bali pada 24 Agustus 2021. Penangkapan tersebut berdasarkan laporan polisi nomor LP/B/500/VIII/2020/SPKT Bareskrim tanggal 21 Agustus 2021 (Dirgantara, 2021). Dalam hal ini, Muhammad Kece terjerat pasal 45A ayat (2) *juncto* Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 156a KUHP. Kemudian, Muhammad Kece dijatuhkan hukuman penjara selama 6 tahun (Ramadhan, 2022).

Namun, kedua pelaku lainnya yaitu Joseph Paul Zhang dan Saifuddin Ibrahim hingga saat ini masih belum diamankan oleh pihak kepolisian. Hal ini dikarenakan keberadaan kedua pelaku tersebut tidak sedang berada di Indonesia. Meskipun demikian, dua pelaku tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka.

Seperti yang telah dijelaskan, bahwa kasus ujaran kebencian termasuk ke dalam tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Maka dalam hal ini, 2 pelaku ujaran kebencian terhadap Islam yakni Joseph Paul Zhang, dan Saifuddin Ibrahim harus ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian RI sebagaimana yang sedang dijalankan oleh Muhammad Kece. Hal ini dikarenakan, pelaku tersebut merupakan warga negara Indonesia dan wajib mematuhi segala aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Bila pelaku ujaran kebencian dibiarkan tanpa adanya hukuman yang menjeratnya, maka akan sangat memperburuk kondisi lingkungan sosial akibat maraknya ujaran kebencian. Dampak dari maraknya ujaran kebencian di Indonesia bukanlah masalah yang kecil, justru ini adalah masalah serius dan mengkhawatirkan.

Melihat dari kasus Muhammad Kece, Joseph Paul Zhang, dan Saifuddin Ibrahim, dapat dilihat dampak yang dapat terjadi adalah (1) hilangnya kerukunan umat beragama dan memecahkan persatuan umat Muslim. (2) Menjauhkan seorang Muslim dari agama dan ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Allah SWT. (3) Hilangnya rasa toleransi dan sikap menghormati dalam beragama. (4) Melahirkan generasi yang tidak memiliki arah dan tujuan dalam hidupnya akibat banyaknya penyimpangan-penyimpangan ajaran agama Islam. (5) Menimbulkan rasa ketakutan dan trauma berkepanjangan terhadap agama Islam dan umat Muslim.

Dampak tersebut tentunya tidak akan timbul dengan sendirinya tanpa ada faktor-faktor pemicu. Faktor pemicunya antara lain (1) selalu memiliki prasangka buruk terhadap kaum Muslim dan ajaran-ajaran agama Islam. (2) Tidak mengkaji Al Qur'an dengan benar atau tidak secara menyeluruh sehingga menimbulkan kesalahpahaman. (3) Ketidaktahuan masyarakat mengenai informasi yang tidak benar dengan mengangkat nama agama Islam atau kaum Muslim, kemudian masyarakat langsung mempercayai hal tersebut. (4) Memiliki sebuah kepentingan tertentu sehingga melakukan ujaran kebencian terhadap Islam agar kepentingan tersebut dapat tercapai.

Ujaran kebencian terhadap Islam inilah yang menjadi salah satu dampak buruk dari penggunaan internet khususnya media sosial. Penggunaan media sosial yang bebas dan tidak dapat dikontrol, menyebabkan tindak kejahatan secara virtual tidak dapat bendung dan semakin menyebarluas.

3. Sikap Islam dan Pemerintah Terhadap Ujaran Kebencian

Dalam pandangan Islam, ujaran kebencian merupakan sebuah perilaku yang mencerminkan akhlak tercela, sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah bahwasanya umat Islam dianjurkan untuk menghormati dan menghargai saudaranya. Selain itu, dianjurkan juga untuk menjaga lisannya agar tidak menyakiti dan menyinggung orang lain (Marwa dan Fadhlán, 2021:7).

Keberadaan ujaran kebencian ini sangat berkaitan dengan tindakan menghina, merendahkan, mencemarkan nama baik, fitnah, dan semacamnya. Perbuatan tersebut tentunya jauh dari sikap terpuji karena dapat menimbulkan masalah yang berdampak besar. Sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 11, Allah berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling

mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.”(Qur’an Kemenag, 2022).

Selain itu, Nabi Muhammad SAW. pun telah memberi peringatan untuk menjauhi hasad, sebagaimana yang telah di riwayatkan dalam HR. Abu Dawud, dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW., bersabda:

“Hati-hatilah kalian dari hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar atau semak belukar (rumput kering).” (HR. Abu Dawud)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Hal ini tercantum dalam bagian kedua poin 3b, yang menyebutkan bahwa setiap muslim yang bermuamalah di media sosial diharamkan untuk melakukan kejahatan berupa *bullying*, ujaran kebencian, dan permusuhan atau perselisihan yang menyangkut soal SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) (Majelis Ulama Indonesia, 2017).

Islam memandang perbuatan ujaran kebencian adalah masalah yang serius. Dalam hal ini, Islam mengkategorikan perbuatan ujaran kebencian sebagai tindak pidana (*jarimah*). Menurut hukum pidana Islam, ujaran kebencian termasuk ke dalam *jarimah ta’zir*. Jarimah ta’zir merupakan tindakan yang dilakukan dengan pemberian edukasi kepada pelaku perbuatan dosa dan tidak terdapat sanksi *had* dan *kifaratnya*. Ujaran kebencian termasuk ke dalam jarimah ta’zir sebagai kejahatan yang berhubungan dengan kehormatan dan kerusakan akhlak. Dalam hal ini, pemberian sanksi kepada pelaku ujaran kebencian ditentukan dengan berat atau ringannya tindakan. Penentuan tersebut diserahkan kepada lembaga atau pemimpin yang berwenang guna mencapai kemaslahatan ummat. Sanksi terberat dapat berupa hukuman mati dan hukuman teringan adalah pemberian peringatan (Hasibuan, 2018:197-198).

Dalam sisi pemerintahan, ujaran kebencian ini telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun demikian, ujaran kebencian masih banyak terjadi di Indonesia. Langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pelaku ujaran kebencian adalah dengan melakukan penangkapan kepada pelaku ujaran kebencian dan menjatuhkan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku.

Langkah lain dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), yaitu memberantas konten dan akun penyebar ujaran kebencian dengan cara menghapus dan memblokirnya. Hal ini merupakan sikap tegas dari kominfo untuk mengurangi konten negatif ujaran kebencian yang tersebar di media sosial. Sebagaimana yang dijelaskan dalam laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, kominfo memiliki tiga langkah dalam menanggulangi ujaran kebencian di media sosial. Pertama, pemerintah melakukan penutupan akses terhadap konten dan akun penyebar ujaran kebencian. Kedua, bekerjasama dengan pihak penyedia platform digital untuk menutup akun penyebar ujaran

kebencian. Ketiga, melakukan pembatasan akses terhadap Sebagian fitur berbagi *file* di platform digital (Humas SetKab RI, 2019:1).

Selain itu, kominfo juga memfasilitasi masyarakat terkait situs pengaduan konten negatif. Apabila ditemukan tindak kejahatan di media sosial, maka masyarakat dapat langsung mengirimkan aduan konten dengan detail melalui situs milik Kementerian Komunikasi dan Informasi yaitu <https://aduankonten.id/>. Hal ini merupakan salah satu langkah untuk mengajak masyarakat dalam menanggulangi penyebaran konten negatif seperti ujaran kebencian di media sosial (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa Islam melarang setiap muslim untuk berperilaku buruk seperti tindak kejahatan ujaran kebencian. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan ummatnya untuk senantiasa menciptakan kerukunan antar sesama, saling menghormati dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia juga telah mengambil langkah yang cukup tegas dalam menanggulangi ujaran kebencian di media sosial. Ini adalah bentuk upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak kejahatan di media sosial. Namun, yang sangat disayangkan adalah begitu derasnya penyebaran konten ujaran kebencian dan menjamurnya akun-akun palsu yang mengujar kebencian, membuat masalah ini belum teratasi sepenuhnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan data temuan dan pembahasan hasil penelitian, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Ujaran Kebencian Terhadap Islam di Media Sosial di Indonesia Periode Januari-Juni 2021, sebagai berikut:

Pertama, Ujaran kebencian di media sosial di Indonesia dalam kurun 5 waktu tahun terakhir mengalami fluktuasi jumlah kasus yang terjadi. Kasus ujaran kebencian tertinggi di tahun 2019 tepatnya pada saat menjelang Pemilihan Presiden tahun 2019. Hal ini sebabkan oleh persaingan antar kubu pendukung calon Presiden dan Wakil Presiden yang melakukan kampanye hitam untuk saling mempengaruhi perspektif masyarakat terhadap masing-masing kandidat. Selama tahun 2017 hingga 2022, diambil contoh 13 kasus ujaran kebencian yang didasari oleh suku, agama, ras, dan antar golongan melalui akun media sosial YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Kemudian, maraknya ujaran kebencian di media sosial ternyata tidak hanya disebabkan oleh perbuatan individu saja, melainkan terdapat kelompok Saracen yang khusus dibentuk dan dipekerjakan untuk membuat akun-akun palsu penyebar kebencian di media sosial.

Kedua, ujaran kebencian tidak hanya dilakukan terhadap suku, ras, dan antar golongan saja, tetapi juga terhadap agama yakni Islam. Penyebaran ujaran kebencian terhadap Islam dapat ditemukan dalam media sosial, seperti YouTube. Dalam penelitian ini, sepanjang tahun bulan Januari hingga Juni 2021, ditemukan sebanyak 3 akun YouTube yang dibuat untuk menyebarkan ujaran kebencian terhadap Islam,

antara lain Muhammad Kece, Joseph Paul Zhang, dan Saifuddin Ibrahim. Adapun bentuk-bentuk ujaran kebencian yang ditemukan dalam ketiga akun tersebut adalah pertama, penghinaan terhadap agama Islam, Allah SWT., Nabi Muhammad SAW., dan ummat Muslim. Kedua, penyimpangan ajaran-ajaran agama Islam. Ketiga, penghinaan terhadap lafadz Allah. Keempat, pencemaran nama baik, provokasi, dan penyebaran berita bohong terkait Islam.

Dalam melihat fenomena ini, Islam sangat melarang adanya perbuatan buruk seperti ujaran kebencian. Hal ini dinilai sangat bertolak belakang dengan ajaran agama Islam yang mengajarkan untuk saling menghormati, menghargai dan menjaga lisan dengan baik. Dalam hal ini, tindakan ujaran kebencian termasuk ke dalam hukum pidana Islam yakni *jarimah ta'zir*. Disamping itu, pemerintah juga telah mengambil langkah tegas terhadap kasus ujaran kebencian dengan melakukan penangkapan, penghapusan konten dan pemblokiran akun penyebar ujaran kebencian. Namun, permasalahan ini belum teratasi dengan baik akibat sulitnya mengontrol penggunaan media sosial.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan ialah Masyarakat perlu memperhatikan, mewaspadaikan, dan melaporkan kepada pihak kepolisian jika terdapat hal-hal yang mengandung kebencian di media sosial terutama menyangkut agama Islam. Kemudian, Masyarakat khususnya pengguna media sosial perlu mengetahui dan mematuhi aturan-aturan dalam menggunakan media sosial, terutama dalam melakukan kegiatan yang berupa menyebarkan, mengunggah, dan menerima informasi di media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah:

- Alfarisi, S. 2021. New Media: Islam Against Global Propaganda (Antithesis Against Islamophobic In Southeast Asia). *Al-Mufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 6(2), 76.
<https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/almufida/article/download/1704/pdf>
- Latifah, E. (2020). Efektifitas Tabayyun Di Media Online Bagi Generasi Milenial. *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 4(1), 18 - 25.
<https://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/alamtaraok/article/view/498>.
- Doly, D. 2017. Pengaturan Penyebaran Ujaran Kebencian dan Isu SARA Ditinjau dari Hukum Konstitusi. *Puslit DPR RI: Majalah Info Singkat Hukum*, 9(17), 2.
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IX-17-I-P3DI-September-2017-208.pdf
- Hasibuan, Z. 2018. Penyebaran Ujaran Kebencian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 12(2), 197-198.
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/4497>

- Latief, M. I. 2019. Efek Post Truth pada Partisipasi Pemilih Pemilu 2019. *Kareba: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(2), 278. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/kareba/article/view/9856>
- Latifa, Eny. 2020. Efektivitas Tabayyun Di Media Sosial Online Bagi Generasi Milenial. *Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 4(1), 19. <https://ejournal.iaitabah.ac.id/index.php/alamtaraok/article/view/498>
- Marwa dan Fadhlán. 2021. Ujaran Kebencian di Media Sosial Menurut Perspektif Islam. *Al Afkar: Journal For Islamic Studies*, 4(1), 7. <https://ejournal.iaintabah.ac.id/index.php/alamtaraok/article/download/678/486/>
- Putra, R. M., Ylma, F., & Nurfirdaus, A. N. 2021. Pembentukan Virtual Police dari Perspektif HAM di Indonesia. *Rawang Rencang: Jurnal Lex Generalis*, 2(8), 746-748. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/96/57/536>
- Sirait, F. 2019. "Ujaran Kebencian, Hoax, dan Perilaku Memilih (Studi Kasus Pada Pemilihan Presiden 2019 di Indonesia)," *Jurnal Penelitian Politik*, 16(2), 180. <https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/806>
- Wardani dan Ekawati. 2020. Ujaran Kebencian Berbasis Agama: Kajian Persepsi, Respon, dan Dampaknya di Masyarakat. *Buletin Al-Turas*, 26(1), 155. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/al-turats/article/view/13698>

Pustaka Berbentuk Buku

- Umar, N. (2019). *Jihad melawan religious hate speech*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Pustaka dari Media Online

- Al Qur'an dan terjemahan. Kementerian Agama Republik Indonesia, (2022). <https://quran.kemenag.go.id/surah/49>.
- Dewi, C. M. (2017, 23 Agustus). Sindikat Konten Kebencian Saracen Ditangkap Polisi, Siapa Mereka?. *Tempo Nasional*. Diakses pada 23 Juli 2022, dari <https://nasional.tempo.co/read/902601/sindikat-konten-kebencian-saracen-ditangkap-polisi-siapa-mereka>
- Humas SetKab RI. (2019). Inilah Tiga Langkah Pemerintah Cegah Penyebaran Hoaks Melalui Medsos. *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. Diakses pada 22 Agustus 2022, dari <https://setkab.go.id/inilah-tiga-langkah-pemerintah-cegah-penyebaran-hoaks-melalui-medsos/>
- Irianto, R. P. (2019, 26 Desember). Kominfo Telah Identifikasi 3901 Informasi Hoaks Sepanjang 2019. *Media Indonesia*. Diakses pada 30 Juli 2022, dari <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/279905/kominfo-telah-indentifikasi-3901-informasi-hoaks-sepanjang-2019>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2019, Desember 2). Selama November 2019, Kementerian Kominfo Identifikasi 260 Hoaks, Total Hoaks Sejak Agustus

- 2018 Menjadi 3.901. Siaran Pers Kominfo. Diakses pada 17 April 2022, dari https://kominfo.go.id/content/detail/23054/siaran-pers-no-217hmkominfo122019-tentang-selama-november-2019-kementerian-kominfo-identifikasi-260-hoaks-total-hoaks-sejak-agustus-2018-menjadi-3901/0/siaran_pers
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2021). Sejak 2018, Kominfo Tangani 3.640 Ujaran Kebencian Berbasis SARA di Ruang Digital. Siaran Pers Kominfo. Diakses pada 15 April 2022, dari https://kominfo.go.id/content/detail/34136/siaran-pers-no143hmkominfo042021-tentang-sejak-2018-kominfo-tangani-3640-ujaran-kebencian-berbasis-sara-di-ruang-digital/0/siaran_pers
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2019). *AduanKonten.id*. Diakses pada 22 Agustus 2022, dari <https://aduankonten.id/>
- Majelis Ulama Indonesia. (2017). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia. Diakses pada 22 Agustus 2022, dari <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Fatwa-No.24-Tahun-2017-Tentang-Hukum-dan-Pedoman-Bermuamalah-Melalui-Media-Sosial.pdf>
- Mulia, W. C. (2019). Mahfud MD: 80 Persen Ujaran Kebencian Berkurang usai Pilpres. INews. Diakses pada 19 Agustus 2022, dari <https://www.inews.id/news/nasional/mahfud-md-80-persen-ujaran-kebencian-berkurang-usai-pilpres>
- Ramadhan, D. I. (2022, 7 Juni). Jejak Kasus Penista Agama M Kece Hingga Hukuman 6 Tahun Bui. Diakses pada 22 Juli 2022, dari <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6113949/jejak-kasus-penista-agama-m-kace-hingga-hukuman-6-tahun-bui>
- Riyanto, A.D. (2021). *Hootsuite (We are Social): Indonesian Digital Report 2021*. Diakses pada 12 Maret 2022, dari <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2021/>